



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 258/SK/I1.A/KP/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PROFESSOR D.N.P. (Pra) MURTHY  
SEBAGAI *ADJUNCT PROFESSOR* FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknologi Industri dengan surat Nomor 4512/I1.C06/LL/2017 telah mengusulkan Professor D.N.P. (Pra) Murthy sebagai *Adjunct Professor*;
- b. bahwa Professor D.N.P. (Pra) Murthy memiliki kepakaran yang sangat dibutuhkan di Kelompok Keilmuan/Keahlian Sistem Manufaktur khususnya dan di Program Studi di Lingkungan FTI pada Umumnya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Professor D.N.P. (Pra) Murthy sebagai *Adjunct Professor* FTI ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Professor D.N.P. (Pra) Murthy sebagai *Adjunct Professor* Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Direktur Pendidikan;
9. Direktur Kepegawaian.

